


MAKALAH



PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HAM

Oleh:
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si





PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HAM



KONFLIK & PERAN POLISI

Konflik adalah pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yg berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yg disertai dgn ancaman dan atau kekerasan.

Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dgn status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yg persediaannya terbatas.

Konflik adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat pihak yg saling berhadapan bertujuan menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka.

Konflik sosial adalah kondisi yg terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan 'posisi' yg tdk selaras, tdk cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil

PERAN POLISI

Polisi adalah Lembaga pengendalian sosial sering disebut juga lembaga kontrol sosial (social control). Lembaga ini muncul ditujukan agar pengendalian sosial berjalan efektif. Pada hakikatnya, lembaga pengendalian sosial adalah seluruh upaya yang dilakukan kelompok atau masyarakat untuk mengawasi, mengendalikan, serta menyadarkan anggotanya agar mematuhi norma norma yang berlaku. Tujuan dari lembaga pengendalian sosial adalah mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagai salah satu unsur resmi keamanan negara, kepolisian mempunyai alat untuk melaksanakan perannya sebagai pengendali sosial, yaitu hukum dan kewenangan diskresi.

Di Indonesia, kepolisian secara konstitusional ada dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Disana tertulis "Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum."

Di dalam tugas-tugas kemasyarakatan itu, Polisi tentu berada dan menjadi bagian dari pelbagai problem sosial yang muncul; menjadi bagian dari perubahan yang terjadi. Karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan, untuk menjadi Polisi yang berhasil mengatasi masalah sosial, maka pertama-tama dia menjadi anggota masyarakat terlebih dahulu, dan baru yang kedua menjadi Polisi. Ini artinya kemauan dan kemampuan untuk lebur, mengetahui dan memahami masyarakatnya menjadi tuntutan utama agar wewenang dan tugasnya dalam menegakkan hukum berhasil guna. Karena itu pula, Polisi selalu dituntut mengikuti dan responsive terhadap perubahan yang terjadi, kalau tidak, polisi akan teralinsasi dan terasing dari realitas sosialnya.

Terasing atau teralinsasi dari realitas akan membuat polisi menjadi eksklusif, antagonis dan pasti gagal menangkap kebutuhan realitas akan tugas dan peran polisi.

TUGAS & PERAN POLISI

Tugas Polisi Secara Universal mencakup:

1. *To serve and to protect* (melindungi dan melayani)
2. *Public servant* (sebagai pelayan masyarakat atau melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat).
3. *Law enforcement agency/officer* (sebagai penegak hukum/ penyidik).
4. *Peace keeping official* (sebagai penjaga perdamaian/juru damai)

Menurut UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

ASAS-ASAS BERTINDAK POLISI

1. ASAS LEGALITAS (tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundang-undangan nasional ataupun internasional)
2. ASAS NESESITAS (tindakan petugas/anggota Polri harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan)
3. ASAS PROPORSIONALITAS (Polri dalam bertindak harus seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum(asas proporsionalitas). Inilah asas penggunaan kekerasan.

Dalam Pasal 3 *Code of Conduct for Law enforcement officials* (1979) dinyatakan bahwa petugas penegak hukum diperkenankan menggunakan kekerasan sepanjang penggunaan kekerasan tersebut bersifat eksepsional dan bersifat fungsional atau dengan kata lain penggunaan kekerasan merupakan kekecualian yang bersifat tertentu dan penggunaannya yang bersifat: a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan. b. Untuk memudahkan serta membantu menangkap/menahan tersangka berdasarkan prosedur yang melanggar undang-undang.

Dalam kongres PBB tentang *Prevention of Crime and Treatment offender* di Havana, Kuba (1990) telah diadopsi prinsip-prinsip dasar yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat penggunaan senjata api, yaitu: a. Petuas penegak hukum dapat menggunakan senjata api untuk membela diri, untuk menghadapi kondisi terbunuh atau luka berat terhadap ancaman fisik pribadi. b. Untuk mencegah atau persiapan khususnya terhadap kejahatan yang membahayakan kehidupan. c. Untuk menangkap seseorang dalam kondisi yang berbahaya dalam melawan kejahatan. d. Untuk mencegah seseorang melarikan diri dan kecuali dalam kondisi yang mendesak untuk mencapai tujuan.

MENUJU MASYARAKAT MADANI

Perkembangan sosial politik di Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga lahirnya era Reformasi, menunjukkan adanya kecenderungan untuk membangun masyarakat madani atau *civil society*.

Secara politis, konsep *civil society* dapat membentuk hubungan semetris dan kondusif bagi terciptanya demokrasi, sedangkan secara sosial, *civil society* membangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara *individual participation* dan *social obligations*

Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep *civil society* adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik (pemerintah), sektor swasta serta sektor sukarela yaitu lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional.

Perubahan menuju masyarakat sipil pasti menimbulkan ketegangan-ketegangan/konflik baik vertikal maupun horizontal.

Konflik horizontal seringkali terkait dengan tindakan kekerasan (violence). Bahkan dalam perkembangan sosial masyarakat yang mengarah ke demokratisasi seringkali diwarnai dengan berbagai peristiwa anarkis yang justru berangkat dari rendahnya trust masyarakat terhadap pemerintah.

Upaya pemerintah menangani konflik dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.

Dalam Pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa penanganan Konflik mencerminkan asas: a. kemanusiaan; b. hak asasi manusia; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kebhinneka-tunggal-ikaan; keadilan; g. kesetaraan gender; h. ketertiban dan kepastian hukum; i. keberlanjutan; j. kearifan lokal; k. tanggung jawab negara; l. partisipatif; m. tidak memihak; dan n. tidak membeda-bedakan.

Pasal 7 Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Dalam UU ini ditegaskan bahwa penanganan konflik sosial (pencegahan dan penanggulangan) dilakukan oleh semua potensi bangsa, termasuk kekuatan institusi adat.

PERSPEKTIF HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah nilai dan norma kemanusiaan yang menjadi acuan dalam penyelesaian konflik. HAM dalam konteks ini tidak cukup sekadar diimplementasikan dalam wewenang dan tugas menghentikan konflik, tetapi jauh lebih penting memandang dan menjalankan HAM dalam wewenang dan tugas mencegah, yaitu mencegah potensi-potensi konflik.


Potensi-potensi konflik dalam masyarakat kita sangat beragam (faktor ekonomi, sosial, politik, faktor keragaman/kemajemukan, dst).

Oleh sebab itu dalam perspektif HAM sangat penting dan mendasar Polisi membangun dan mengembangkan pemahaman dan mempraktikkan dua hal: Pertama, menghadirkan diri Polisi sebagai kekuatan penyelesai persoalan-persoalan masyarakat. Kedua, mengentalkan pemahaman tentang perspektif HAM Ekoson (hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai masalah serius di masa depan).

Potensi konflik sekarang dan masa yang akan datang bukan lagi dipicu oleh pengabaian atau pelanggaran hak sipil politik, yang notabene akan menghadapi individu dengan negara, tetapi oleh pelanggaran atau pengabaian hak kolektif masyarakat, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pelanggaran atau pengabaian terhadap hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas penghasilan yang layak, hak atas rasa aman, lingkungan yang sehat, hak untuk mengembangkan adat dan budaya. Inilah yang sekarang dan akan datang memicu banyak konflik horizontal.

Disisi inilah dibutuhkan kehadiran Polisi sebagai penyelesai persoalan, dengan tentu saja HADIR sebagai sosok protagonis yang dalam banyak peristiwa konflik sosial dan hukum mengedepankan PERSPEKTIF KEMANUSIAAN ketimbang PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.



Pada konteks ini, Polisi tampil sebagai mediator dan negosiator bagi tindakan preventif guna mengeleminir potensi-potensi konflik yang dipicu oleh pelanggaran hak sosial, ekonomi dan budaya, baik terhadap pemerintah sebagai institusi pemenuhan dan penghormatan HAM, maupun terhadap kekuatan-kekuatan swasta yang memiliki capital.

Karena itu (sekali lagi), perspektif HAM adalah cara pandang yang menempatkan problem kemanusiaan dan problem sosial sebagai dua masalah yang terkait, yang jika dibiarkan akan memicu konflik.

PERSPEKTIF HAM DLM KASUS PIDANA

Pergeseran paradigma pemidanaan dan konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana di berbagai Negara saat ini ditandai dengan menguatnya dukungan terhadap penerapan konsep *restorative justice*.

Pendekatan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat

keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

Konsep pendekatan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Meskipun konsep Restorative Justice dipahami sebagai konsep penyelesaian masalah dalam sistem hukum pidana, akan tetapi konsep Restorative Justice sangat relevan bahkan menjadi konsep dasar yang melandasi Program community Policing.

Ada beberapa Prinsip-prinsip dalam konsep Restorative justice antara lain:

- a. *Victim support and healing is a priority* (Dukungan dan pemulihan Korban merupakan prioritas);
- b. *Offenders take responsibility for what they have done* (Pelanggar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan);
- c. *There is dialogue to achieve understanding* (Ada dialog untuk mencapai kesepakatan);
- d. *There is an attempt to put right the harm done* (Ada upaya untuk mengganti kerugian dengan tepat);
- e. *Offenders look at how to avoid future offending* (Pelanggar melihat bagaimana masa depan untuk menghindari penyesalan/rasa bersalah);
- f. *The community helps to reintegrate both victim and offender* (Masyarakat membantu untuk mengintegrasikan kembali antara korban dan pelaku).

Di dalam kerangka *Restorative justice*, Polisi kembali tampil sebagai penyelesai persoalan yang mengedepankan kepentingan korban. Dan disini pulalah Polisi pertama-tama tampil mengedepankan diri sebagai masyarakat dan bukan sebagai penegak hukum pidana.

Dalam tugas-tugas penegakan hukum pidana, Polisi juga dibatasi oleh Perkap No. 8 Tahun 2009. Pasal 3 Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi: a. perlindungan minimal; b. melekat pada manusia; c. saling terkait; d. tidak dapat dipisahkan; e. tidak dapat dibagi; f. universal; g. fundamental; h. keadilan; i. kesetaraan/persamaan hak; j. kebebasan; k. non-diskriminasi; dan l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).